



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, perlu mengatur dan menata kembali struktur organisasi dan tata kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma Pasal 2 ayat (2) huruf e diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan; dan
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Dokumentasi dan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Sosialisasi dan Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Agama;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c) Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan
 - c) Sub Bagian Perhubungan, Budaya dan Pariwisata.

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pertanian;
 - b) Sub Bagian Kehutanan, Pertambangan dan Energi; dan
 - c) Sub Bagian Lingkungan Hidup.
3. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Koperasi dan UKM;
 - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c) Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Humas dan Santel;

- b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas dan TU Pimpinan.
3. Bagian Keuangan terdiri dari :
- a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
- e. Staf Ahli terdiri dari :
- 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
- A. Sekretaris DPRD
 - B. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Urusan Dalam
 - C. Bagian Persidangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Risalah
 - 2. Sub Bagian Rapat
 - D. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Sub Bagian Humas.
- E. Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Sub Bagian Anggaran; dan
 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan, saran dan pendapat dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan, saran dan pendapat dibidang kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan, saran dan pendapat dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SELUMA,

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010
NOMOR 06